



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2018/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : KURASIN DUILA
Tempat dan Tanggal Lahir : Sawa, 6 November 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : GURU
Alamat : Desa Waegeren RT.000/RW.000 Kel/Desa.
Waegeren Kec. Lolong Guba, Kabupaten
Buru untuk sementara waktu beralamat di
Waiheru RT.020/RW.008, Kec. Baguala Kota
Ambon.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 139/Pdt.P/2018/PN Amb, tanggal 24 Juli 2018, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 23 Juli 2018 dengan Nomor 139/Pdt.P/2017/PN Amb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Almarhum ALI DUWILA, yang telah meninggal dunia di Sawa, tanggal 1 April 2014, sesuai Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Nomor. 550/CS-AK/KB/2014 tanggal 20 April 2014 ;
- Bahwa semasa hidup Almarhum berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SD Inpres Unit VI Kecamatan Waeapo ;

Hal.1 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum ALI DUWILA sampai ia meninggal dunia belum pernah menikah, sesuai Surat Keterangan Belum Menikah Kepala Desa Sawa Nomor. 477/05/2016 tanggal 1 Agustus 2016 ;
- Bahwa terkait dengan hak-hak Taspen dari Almarhum ALI DUWILA yang sampai saat ini belum dapat direalisasi ;
- Bahwa untuk pengurusan hak-hak Taspen Almarhum ALI DUWILA perlu penetapan Pengadilan kepada Pemohon sebagai kakak kandung, untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan hak-hak Taspen Almarhum ALI DUWILA pada PT. Taspen Cabang Ambon maupun instansi terkait ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan dan menyatakan Pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak adik pemohon Almarhum ALI DUWILA pada PT. Taspen Cabang Ambon maupun instansi terkait ;
 3. Membebankan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Almarhum ALI DUWILA, yang telah meninggal dunia di Sawa, tanggal 1 April 2014, sesuai Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Nomor. 550/CS-AK/KB/2014 tanggal 20 April 2014 ;
 - Bahwa semasa hidup Almarhum berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SD Inpres Unit VI Kecamatan Waeapo ;
 - Bahwa Almarhum ALI DUWILA sampai ia meninggal dunia belum pernah menikah, sesuai Surat Keterangan Belum Menikah Kepala Desa Sawa Nomor. 477/05/2016 tanggal 1 Agustus 2016 ;
 - Bahwa terkait dengan hak-hak Taspen dari Almarhum ALI DUWILA yang sampai saat ini belum dapat direalisasi ;
 - Bahwa untuk pengurusan hak-hak Taspen Almarhum ALI DUWILA perlu penetapan Pengadilan kepada Pemohon sebagai kakak kandung, untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan hak-hak Taspen Almarhum ALI DUWILA pada PT. Taspen Cabang Ambon maupun instansi terkait ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal.2 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan menyatakan Pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak adik pemohon Almarhum ALI DUWILA pada PT. Taspem Cabang Ambon maupun instansi terkait ;
3. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
- Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga, No. 8104031303082503 atas nama Amir Muhammad ;
- Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 550/CS-AK/KB/2014, tanggal 22 April 2014 ;
- Bukti P-4 : Foto copy SK Bupati Buru Nomor : 823.1/417/SKI/2005, tanggal 11 April 2005 atas nama ALI DUWILA ;
- Bukti P-5 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 10 Juli 2018 ;
- Bukti P-6 : Foto copy Surat Kuasa, tanggal 10 Juli 2018 ;
- Bukti P-7 : Foto copy Surat Keterangan Kematian No : 477/037, tanggal 16 April 2014 ;

Bukti-bukti surat tersebut diatas berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali P-2 Foto copy dari foto copy dan semua surat telah bermeterai cukup, sehingga memenuhi formalitas surat bukti di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut oleh Pemohon telah pula diajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya. Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu Kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi MARYATI MANUPUTTY**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari almarhum ALI DUWILA ;

Hal.3 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Ali Duwila telah meninggal dunia di Desa Sawa tanggal 01 April 2014 ;
- Bahwa almarhum Ali Duwila semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri yaitu Penjaga Sekolah SD ;
- Bahwa Almarhum Ali Duwila belum pernah menikah ;
- Bahwa pemohon mempunyai kakak beradik 4 (empat) orang termasuk pemohon yaitu :
 1. KURASIN DUILA (pemohon)
 2. AMINAH DUILA
 3. SALMA DUILA
 4. ALI DUWILA (almarhum)
- Bahwa almarhum Ali Duwila meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa saudara pemohon bernama Amina tidak keberatan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Amina telah memberikan kuasa kepada pemohon ;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan ;

1. **Saksi MARYAM UMASUGI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari almarhum ALI DUWILA ;
- Bahwa almarhum Ali Duwila telah meninggal dunia di Desa Sawa tanggal 01 April 2014 ;
- Bahwa almarhum Ali Duwila semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri yaitu Penjaga Sekolah SD ;
- Bahwa Almarhum Ali Duwila belum pernah menikah ;
- Bahwa pemohon mempunyai kakak beradik 4 (empat) orang termasuk pemohon yaitu :
 1. KURASIN DUILA (pemohon)
 2. AMINAH DUILA
 3. SALMA DUILA
 4. ALI DUWILA (almarhum)
- Bahwa almarhum Ali Duwila meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa saudara pemohon bernama Amina tidak keberatan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Amina telah memberikan kuasa kepada pemohon ;

Hal.4 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar Pengadilan dapat memberikan penetapan ijin kepada pemohon untuk mengurus segala sesuatu menyangkut hak-hak almarhum ALI DUWILA adik pemohon pada PT.Taspen Cabang Ambon dan pada instansi terkait ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari almarhum ALI DUWILA ;
- Bahwa almarhum Ali Duwila telah meninggal dunia di Desa Sawa tanggal 01 April 2014 ;
- Bahwa almarhum Ali Duwila semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri yaitu Penjaga Sekolah SD ;
- Bahwa Almarhum Ali Duwila belum pernah menikah ;
- Bahwa pemohon mempunyai kakak beradik 4 (empat) orang termasuk pemohon yaitu :
 1. KURASIN DUILA (pemohon)
 2. AMINAH DUILA
 3. SALMA DUILA
 4. ALI DUWILA (almarhum)
- Bahwa almarhum Ali Duwila meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa saudara pemohon bernama Amina tidak keberatan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Amina telah memberikan kuasa kepada pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah agar pengadilan dapat memberikan penetapan ijin kepada pemohon untuk mengurus segala sesuatu menyangkut hak-hak almarhum ALI DUWILA adik pemohon pada PT.Taspen Cabang Ambon dan pada instansi terkait ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 dan P-4 almarhum Ali Diwila semasa hidupnya belum pernah menikah dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Penjaga Sekolah pada SD Inpres Unit VI Kecamatan Waiapo ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon masing-masing saksi MARYATI MANUPUTTY dan saksi MARYAM UMASUGI menerangkan bahwa almarhum bekerja sebagai

Hal.5 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil pada SD Inpres Unit VI Kecamatan Waiapo, dan semasa hidupnya almarhum ALI DUWILA belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT. Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (PERSERO) Nomor PD-12/DIR/2012, tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program Hari Tua , Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta Pasal 23 ayat 1 e dan Pasal 2 e, yaitu ahli waris lainnya yang ditetapkan/disahkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, dalam hal Peserta meninggal dunia tidak meninggalkan Isteri/Suami, Anak dan Orang Tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P-1, P-3, P-5, P-6 dan P-7, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut didalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan akan pasal 23 ayat 1e dan 2 e peraturan Direksi PT. Taspen (Perseroan) Nomor PD-12/DIR/2012 dan Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan dan menyatakan Pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak adik pemohon Almarhum ALI DUWILA pada PT. Taspen Cabang Ambon maupun instansi terkait ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : **Jumat, tanggal 10 Agustus 2018**, oleh kami **FELIX R WUISAN, SH.MH**, selaku Hakim Tunggal , Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TELINCE T. RESILOY**,

Hal.6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh

Pemohon ;

PANIETRA PENGGANTI,

H A K I M,

TELINCE T.RESILOY, SH.MH

FELIX R. WUISAN, SH.MH,

1	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2	Pencatatan	: Rp.	5.000,00
3	ATK	: Rp.	50.000,00
4	Biaya Panggilan	: Rp.	130.000,00
5	Meterai	: Rp.	6.000,00
6	Redaksi	: Rp.	5.000,00
7	Leges	: Rp.	3.000,00
	Jumlah -----	: Rp	229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan) ;

Hal.7 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Panitera :

- Turunan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada hari ini, Jumat, 10 Agustus 2010.

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

LA JAMAL, SH.

Hal.8 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2018/PN Amb.